



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

FUNGSI KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIAT
TERHADAP PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah dan untuk mewujudkan tertib Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pembangunan dan Pelayanan Publik di perlukan keselarasan, keterpaduan dan keserasian untuk lebih optimal, berdayaguna dan berhasilguna, serta tertib administrasi dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2015 Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011, maka Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretariat Terhadap Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretariat Terhadap Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4934);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2) yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : FUNGSI KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIAT TERHADAP PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Kabupaten Tulang Bawang Barat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
8. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
11. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
13. Kantor Daerah adalah Kantor Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
14. Kecamatan adalah Kecamatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II

ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Pasal 2

Asisten merupakan unsur staf pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Asisten Sekretariat Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

BAB III

FUNGSI KOORDINASI

Pasal 3

Fungsi Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengatur suatu organisasi sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan.

Pasal 4

Para Asisten bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan kewajibannya, mempunyai fungsi koordinasi terhadap perangkat daerah.

- a. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengkoordinir;
 1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Dinas Pendidikan;
 3. Dinas Kesehatan;
 4. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Dinas Sosial;
 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 8. Inspektorat;
 9. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Tiyuh/Kelurahan;
 10. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 11. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
 12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 13. Satuan Polisi Pamong Praja;
 14. Sekretariat Pengurus Korps ASN RI;
 15. Bagian Tata Pemerintahan;
 16. Bagian Hukum;
 17. Bagian Kesejahteraan Sosial;
 18. Kecamatan dan Kelurahan.

- b. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, mengkoordinir;
 - 1. Dinas Pekerjaan Umum;
 - 2. Dinas Perhubungan;
 - 3. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - 5. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
 - 6. Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - 7. Dinas Tata Kota;
 - 8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 9. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
 - 10. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - 11. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - 12. Badan Ketahanan Pangan;
 - 13. Bagian Perekonomian;
 - 14. Bagian Administrasi Pembangunan;
 - 15. Bagian Perlengkapan.
- c. Asisten Bidang Administrasi Umum, mengkoordinir;
 - 1. Dinas Pendapatan Daerah;
 - 2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah;
 - 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 4. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - 5. Bagian Umum dan Protokol;
 - 6. Bagian Tata Usaha Keuangan;
 - 7. Bagian Organisasi;

Pasal 5

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib melaksanakan koordinasi dengan para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pasal 6

Penyusunan dan pelaksanaan program kerja satuan kerja perangkat daerah baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang wajib melaksanakan koordinasi.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretariat Terhadap Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati mulai ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal, 28 Juli 2016

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal , 29 Juli 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008